



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL HAMID ALIAS MIK JABOI BIN M YASIN;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Tuha Jaboi Kec. Sukajaya Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., CPM. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Sp.3 Jantho, Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/62/HK.01/XI/2023 tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID ALIAS MIK JABOI BIN M. YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “percobaan atau permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan “menguasai, membawa sesuatu senjata api, amunisi” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAMID ALIAS MIK JABOI BIN M. YASIN berupa Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha ;
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram ;

;

- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu – abu ;

- 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK ;

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix ;

- 1 (satu) buah timbangan digital ;

- 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu ;

- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun ;

- 4 (empat) butir amunisi revolver ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam ;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa ABDUL HAMID alias MIK JABOI bin M. YASIN;

2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana Mati;

3. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna Coklat dengan nopol: BK 1592 AAB;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Speed Boat warna orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha;

Dikembalikan kepada Zakaria bin Yasin

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 86/JTH/11/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL HAMID ALIAS MIK JABOI BIN M. YASIN bersama-sama dengan Saksi Nazaruddin Abd Alias Paman Dodi Bin Abdullah, Saksi Yuswadi Bin Syafari, Saksi Raisul Istiqbal Alias Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) atau secara sendiri-sendiri melakukannya, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau permufaaan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu (DPO) untuk mengatakan, "ini ada barang apa siap kamu jemput", lalu Terdakwa menjawab, "siap". Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, "apakah kalian siap", lalu saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin menjawab, "siap". Kemudian Sdr. Abu mengirimkan titik koordinat penjemputan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Alias Pen Bin Syarifuddin bahwa mereka bertiga nanti akan menjemput narkoba jenis sabu bila barangnya sudah sampai di Perairan Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan mengatakan, "nanti malam jadi jemput barang, nanti malam kita berangkat", Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan meminta agar saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari datang ke rumah Terdakwa di Desa Jaboi Kota Sabang, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari tiba di rumah Terdakwa dan didalam rumah tersebut telah ada Sdr. Syafii Als Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad Als TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ikut menjemput barang, yang berangkat adalah Saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah dan boat untuk penjemputan sudah disiapkan lengkap dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), rokok dan keperluan lain diperjalanan. Kemudian Terdakwa mengatakan agar berangkat pada pukul 00.30 Wib sambil menyerahkan 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu kepada saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan Terdakwa mengatakan bahwa nama kontak yang akan menghubungi sudah tercantum di dalam handphone tersebut dengan nama "K55", lalu Terdakwa dan yang lainnya bubar;

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah berkumpul kembali di rumah Terdakwa di Desa Jaboi Kota Sabang untuk persiapan berangkat menjemput narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah berangkat dengan menggunakan speedboat untuk menjemput narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah tiba di perairan Langkawi Malaysia sesuai titik koordinat yang dikirimkan di HP Satelit untuk penjemputan, kemudian saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menghubungi seseorang dengan nama kontak "K55" dan saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari mengatakan, "bang, kami sudah tiba di titik koordinat", lalu suara seorang laki-laki melalui handphone mengatakan kepada saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, "tunggu, 1 jam lagi kami tiba di titik koordinat", lalu setelah menunggu selama 1 jam, datang sebuah speedboat warna putih merapat ke speedboat dan menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menerima sabu tersebut, lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "bang, barang sudah kami terima dengan jumlah 113 bungkus, ini kami jalan pulang", lalu Terdakwa mengatakan, "iya, HP jangan lupa dimatikan", lalu Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah memasukkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni, lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah menjalankan speedboat untuk kembali ke Perairan Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika masih berada di laut atau sekitar 30 mil dari pantai, saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menyalakan handphone pribadinya, lalu menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau sudah dekat dengan titik koordinat, lalu Terdakwa mengatakan, "iya, kalian jangan turun dulu tunggu malam saja", lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menjawab, "iya, nanti kalau sudah bisa turun kabari bang".
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib ketika speedboat yang membawa narkotika jenis sabu sudah masuk ke Perairan Desa Lamreh, tiba-tiba mendekat 1 (satu) unit kapal yang didalamnya terdapat Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Laut) bersama Tim Bea Cukai Aceh melakukan pengejaran terhadap speedboat yang membawa sabu tersebut. Dikarenakan panik, Sdr. Syafii Als Yahlot langsung membuang 1 (satu) buah goni berisi sabu ke laut lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah langsung melompat ke laut untuk melarikan diri namun petugas berhasil mengamankan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah di tengah laut, sedangkan Sdr. Syafii Als Yahlot dan Sdr. Muhammad Als TU tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna hitam oranye yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah goni berisi 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP satelit warna abu merk Thuraya.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB hendak memantau tempat menjemput sabu, dan sekira pukul 21.30 Wib setibanya di Jalan Malahayati tepatnya di Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Darat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Satelit, 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi Airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver, lalu Terdakwa, Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput narkoba jenis sabu milik Sdr. Abu (DPO) di Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, yaitu :

1. Pada bulan Mei 2023 Terdakwa, Saksi Yuswadi Als Wadi dan Sdr. Syafii Als Yahlot menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 70 (tujuh puluh)

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



kilogram di Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar. Pada saat itu Terdakwa, Saksi Yuswadi Als Wadi dan Sdr. Syafii Als Yahlot menerima imbalan dari Sdr. Abu (DPO) sejumlah Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Yuswadi Als Wadi dan Sdr. Syafii Als Yahlot masing-masing sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

2. Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Yuswadi Als Wadi, Sdr. Syafii Als Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad Als TU (DPO) dan Saksi Nazaruddin Als Paman Dodi menjemput narkotika jenis sabu dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar sedangkan Terdakwa menunggu di Banda Aceh, namun narkotika jenis sabu tersebut tidak berhasil Terdakwa kirim ke penerimanya karena sudah di tangkap oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh.

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara mengambil sebagian kecil dari sabu yang dijemput di Perairan Langkawi Malaysia sebelumnya dan narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Raisul Als Anto dan Saksi Irvan Ikram Als Pen.
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima pekerjaan dari Sdr. Abu (DPO) untuk menjemput sabu dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar melalui jalur laut dan Terdakwa berperan sebagai pengendali terhadap Saksi Yuswadi Als Wadi, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU, Saksi Nazaruddin Als Paman Dodi yang Terdakwa beri tugas menjemput sabu dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar melalui jalur laut dan Terdakwa juga berperan merekrut Saksi Raisul Als Anto dan Saksi Irvan Ikram Als Pen untuk menerima sabu dari Saksi Yuswadi Als Wadi, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Als Paman Dodi untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dari Sdr. Abu (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufaaatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh)



bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL HAMID ALIAS MIK JABOI BIN M. YASIN bersama-sama dengan Saksi Nazaruddin Abd Alias Paman Dodi Bin Abdullah, Saksi Yuswadi Bin Syafari, Saksi Raisul Istiqbal Alias Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) atau secara sendiri-sendiri melakukannya, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau permufaaan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu (DPO) untuk mengatakan, "ini ada barang apa siap kamu jemput", lalu Terdakwa menjawab, "siap". Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, "apakah kalian siap", lalu saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin menjawab, "siap". Kemudian Sdr. Abu mengirimkan titik koordinat penjemputan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Raisul



Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Alias Pen Bin Syarifuddin bahwa mereka bertiga nanti akan menjemput narkoba jenis sabu bila barangnya sudah sampai di Perairan Lamreh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan mengatakan, "nanti malam jadi jemput barang, nanti malam kita berangkat", Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan meminta agar saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari datang ke rumah Terdakwa di Desa Jaboi Kota Sabang, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari tiba di rumah Terdakwa dan didalam rumah tersebut telah ada Sdr. Syafii Als Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad Als TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ikut menjemput barang, yang berangkat adalah Saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah dan boat untuk penjemputan sudah disiapkan lengkap dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), rokok dan keperluan lain diperjalanan. Kemudian Terdakwa mengatakan agar berangkat pada pukul 00.30 Wib sambil menyerahkan 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu kepada saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan Terdakwa mengatakan bahwa nama kontak yang akan menghubungi sudah tercantum di dalam handphone tersebut dengan nama "K55", lalu Terdakwa dan yang lainnya bubar;

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah berkumpul kembali di rumah Terdakwa di Desa Jaboi Kota Sabang untuk persiapan berangkat menjemput narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah berangkat dengan menggunakan speedboat untuk menjemput narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah tiba di



perairan Langkawi Malaysia sesuai titik koordinat yang dikirimkan di HP Satelit untuk penjemputan, kemudian saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menghubungi seseorang dengan nama kontak "K55" dan saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari mengatakan, "bang, kami sudah tiba di titik koordinat", lalu suara seorang laki-laki melalui handphone mengatakan kepada saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, "tunggu, 1 jam lagi kami tiba di titik koordinat", lalu setelah menunggu selama 1 jam, datang sebuah speedboat warna putih merapat ke speedboat dan menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menerima sabu tersebut, lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "bang, barang sudah kami terima dengan jumlah 113 bungkus, ini kami jalan pulang", lalu Terdakwa mengatakan, "iya, HP jangan lupa dimatikan", lalu Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah memasukkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni, lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah menjalankan speedboat untuk kembali ke Perairan Lamreh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika masih berada di laut atau sekitar 30 mil dari pantai, saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menyalakan handphone pribadinya, lalu menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau sudah dekat dengan titik koordinat, lalu Terdakwa mengatakan, "iya, kalian jangan turun dulu tunggu malam saja", lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menjawab, "iya, nanti kalau sudah bisa turun kabari bang".

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib ketika speedboat yang membawa narkotika jenis sabu sudah masuk ke Perairan Desa Lamreh, tiba-tiba mendekat 1 (satu) unit kapal yang didalamnya terdapat Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Laut) bersama Tim Bea Cukai Aceh melakukan pengejaran terhadap speedboat yang membawa sabu tersebut. Dikarenakan panik, Sdr. Syafii Als Yahlot langsung membuang 1 (satu) buah goni berisi sabu ke laut lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah langsung melompat ke laut untuk melarikan diri namun petugas berhasil mengamankan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah di tengah laut, sedangkan Sdr. Syafii Als Yahlot dan Sdr. Muhammad Als TU tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna hitam oranye yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah goni berisi 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP satelit warna abu merk Thuraya.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB hendak memantau tempat menjemput sabu, dan sekira pukul 21.30 Wib setibanya di Jalan Malahayati tepatnya di Desa Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Darat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Satelit, 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi Airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver, lalu Terdakwa, Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput narkotika jenis sabu milik Sdr. Abu (DPO) di Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, yaitu :

1. Pada bulan Mei 2023 Terdakwa, Saksi Yuswadi Als Wadi dan Sdr. Syafii Als Yahlot menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram di Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Pada saat itu Terdakwa, Saksi Yuswadi Als Wadi dan Sdr. Syafii Als Yahlot menerima imbalan dari Sdr.

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu (DPO) sejumlah Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Yuswadi Als Wadi dan Sdr. Syafii Als Yahlot masing-masing sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

2. Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Yuswadi Als Wadi, Sdr. Syafii Als Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad Als TU (DPO) dan Saksi Nazaruddin Als Paman Dodi menjemput narkoba jenis sabu dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar sedangkan Terdakwa menunggu di Banda Aceh, namun narkoba jenis sabu tersebut tidak berhasil Terdakwa kirim ke penerimanya karena sudah di tangkap oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh.

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara mengambil sebagian kecil dari sabu yang dijemput di Perairan Langkawi Malaysia sebelumnya dan narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Raisul Als Anto dan Saksi Irvan Ikram Als Pen.

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima pekerjaan dari Sdr. Abu (DPO) untuk menjemput sabu dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar melalui jalur laut dan Terdakwa berperan sebagai pengendali terhadap Saksi Yuswadi Als Wadi, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU, Saksi Nazaruddin Als Paman Dodi yang Terdakwa beri tugas menjemput sabu dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar melalui jalur laut dan Terdakwa juga berperan merekrut Saksi Raisul Als Anto dan Saksi Irvan Ikram Als Pen untuk menerima sabu dari Saksi Yuswadi Als Wadi, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Als Paman Dodi untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dari Sdr. Abu (DPO).

- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



percobaan atau permufaaan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL HAMID ALIAS MIK JABOI BIN M. YASIN bersama-sama dengan Saksi Nazaruddin Abd Alias Paman Dodi Bin Abdullah, Saksi Yuswadi Bin Syafari, Saksi Raisul Istiqbal Alias Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) atau secara sendiri-sendiri melakukannya, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau permufaaan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu (DPO) untuk mengatakan, "ini ada barang apa siap kamu jemput", lalu Terdakwa menjawab, "siap". Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, "apakah kalian siap", lalu saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin menjawab, "siap". Kemudian Sdr. Abu mengirimkan titik koordinat penjemputan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Alias Pen Bin Syarifuddin bahwa mereka bertiga nanti akan menjemput narkotika jenis sabu bila barangnya sudah sampai di Perairan Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.



- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan mengatakan, “nanti malam jadi jemput barang, nanti malam kita berangkat”, Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan meminta agar saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari datang ke rumah Terdakwa di Desa Jaboi Kota Sabang, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari tiba di rumah Terdakwa dan didalam rumah tersebut telah ada Sdr. Syafii Als Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad Als TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ikut menjemput barang, yang berangkat adalah Saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah dan boat untuk penjemputan sudah disiapkan lengkap dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), rokok dan keperluan lain diperjalanan. Kemudian Terdakwa mengatakan agar berangkat pada pukul 00.30 Wib sambil menyerahkan 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu kepada saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan Terdakwa mengatakan bahwa nama kontak yang akan menghubungi sudah tercantum di dalam handphone tersebut dengan nama “K55”, lalu Terdakwa dan yang lainnya bubar;
- Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah berkumpul kembali di rumah Terdakwa di Desa Jaboi Kota Sabang untuk persiapan berangkat menjemput narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah berangkat dengan menggunakan speedboat untuk menjemput narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah tiba di perairan Langkawi Malaysia sesuai titik koordinat yang dikirimkan di HP Satelit untuk penjemputan, kemudian saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menghubungi seseorang dengan nama kontak “K55” dan saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari mengatakan, “bang, kami sudah tiba di titik koordinat”, lalu



suara seorang laki-laki melalui handphone mengatakan kepada saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, "tunggu, 1 jam lagi kami tiba di titik koordinat", lalu setelah menunggu selama 1 jam, datang sebuah speedboat warna putih merapat ke speedboat dan menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari dan saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menerima sabu tersebut, lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "bang, barang sudah kami terima dengan jumlah 113 bungkus, ini kami jalan pulang", lalu Terdakwa mengatakan, "iya, HP jangan lupa dimatikan", lalu Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah memasukkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni, lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah menjalankan speedboat untuk kembali ke Perairan Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika masih berada di laut atau sekitar 30 mil dari pantai, saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menyalakan handphone pribadinya, lalu menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau sudah dekat dengan titik koordinat, lalu Terdakwa mengatakan, "iya, kalian jangan turun dulu tunggu malam saja", lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari menjawab, "iya, nanti kalau sudah bisa turun kabari bang".

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib ketika speedboat yang membawa narkotika jenis sabu sudah masuk ke Perairan Desa Lamreh, tiba-tiba mendekat 1 (satu) unit kapal yang didalamnya terdapat Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Laut) bersama Tim Bea Cukai Aceh melakukan pengejaran terhadap speedboat yang membawa sabu tersebut. Dikarenakan panik, Sdr. Syafii Als Yahlot langsung membuang 1 (satu) buah goni berisi sabu ke laut lalu saksi Yuswadi Als Wadi Bin Syafari, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah langsung melompat ke laut untuk melarikan diri namun petugas berhasil mengamankan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah di tengah laut, sedangkan Sdr. Syafii Als Yahlot dan Sdr. Muhammad Als TU tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



unit speedboat warna hitam oranye yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah goni berisi 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP satelit warna abu merk Thuraya.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB hendak memantau tempat menjemput sabu, dan sekira pukul 21.30 Wib setibanya di Jalan Malahayati tepatnya di Desa Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Darat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Satelit, 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi Airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver, lalu Terdakwa, Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput narkoba jenis sabu milik Sdr. Abu (DPO) di Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, yaitu :

1. Pada bulan Mei 2023 Terdakwa, Saksi Yuswadi Als Wadi dan Sdr. Syafii Als Yahlot menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram di Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Pada saat itu Terdakwa, Saksi Yuswadi Als Wadi dan Sdr. Syafii Als Yahlot menerima imbalan dari Sdr. Abu (DPO) sejumlah Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Yuswadi Als Wadi dan Sdr. Syafii Als



Yahlot masing-masing sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

2. Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Yuswadi Als Wadi, Sdr. Syafii Als Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad Als TU (DPO) dan Saksi Nazaruddin Als Paman Dodi menjemput narkotika jenis sabu dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar sedangkan Terdakwa menunggu di Banda Aceh, namun narkotika jenis sabu tersebut tidak berhasil Terdakwa kirim ke penerimanya karena sudah di tangkap oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh.

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara mengambil sebagian kecil dari sabu yang dijemput di Perairan Langkawi Malaysia sebelumnya dan narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Raisul Als Anto dan Saksi Irvan Ikram Als Pen.
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima pekerjaan dari Sdr. Abu (DPO) untuk menjemput sabu dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar melalui jalur laut dan Terdakwa berperan sebagai pengendali terhadap Saksi Yuswadi Als Wadi, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU, Saksi Nazaruddin Als Paman Dodi yang Terdakwa beri tugas menjemput sabu dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar melalui jalur laut dan Terdakwa juga berperan merekrut Saksi Raisul Als Anto dan Saksi Irvan Ikram Als Pen untuk menerima sabu dari Saksi Yuswadi Als Wadi, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Als Paman Dodi untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dari Sdr. Abu (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufaaatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika jenis sabu tersebut.



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa ABDUL HAMID ALIAS MIK JABOI BIN M. YASIN pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin keluar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB hendak memantau tempat untuk menjemput narkotika jenis sabu yang akan tiba dari Perairan Langkawi Malaysia ke Perairan Lamreh Kab. Aceh Besar, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh dan Personil Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Raisul Istiqbal Als Anto Bin Jafaruddin dan Saksi Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin. Pada saat dilakukan pengeledahan, Personil Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan barang bukti didalam (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP satelit, 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver. Pada saat Personil Ditresnarkoba Polda Aceh menanyakan tentang kepemilikan senjata api beserta amunisi tersebut,

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Ateng (DPO) sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis airsoft gun tersebut beserta amunisi tersebut hanya untuk gaya-gayaan saja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan senjata api tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata Api dan Bahan Peledak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aidil Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya yang merupakan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima, menguasai, membawa, mengangkut dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau Guanyinwang yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh saksi Yuswadi alias Wadi, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bin Abdullah, saksi Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Lamreh Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar yang rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irvan Ikram alias Pen di pantai desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi sita dari Terdakwa antara lain:

1. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
3. 1 (satu) unit hp merk infinix ;
4. 1 (satu) buah timbangan digital ;
5. 1 (satu) unit hp satelit merk Thuraya ;
6. 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver ;
7. 1 (satu) unit hp merk Nokia;
8. 1 (satu) unit hp merk Samsung;

- Bahwa selain penangkapan Terdakwa, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen, tim lain dari Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh bekerjasama dengan Bea dan Cukai Aceh juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, narkotika jenis sabu tersebut diambil dari perairan Langkawi Malaysia

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



bersama dengan saksi Yuswadi alias Wadi, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias Tu (DPO) dan barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian tim lain dari Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap saksi Yuswadi alias Wadi tersebut berkoordinasi dengan saksi dan rekan-rekan saksi lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Putra Barona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya yang merupakan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima, menguasai, membawa, mengangkut dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau Guanyinwang yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh saksi Yuswadi alias Wadi, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bin Abdullah, saksi Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Lamreh Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar yang rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen di pantai desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi sita dari Terdakwa antara lain:
 1. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
3. 1 (satu) unit hp merk infinix ;
4. 1 (satu) buah timbangan digital ;
5. 1 (satu) unit hp satelit merk Thuraya ;
6. 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver ;
7. 1 (satu) unit hp merk Nokia;
8. 1 (satu) unit hp merk Samsung;

- Bahwa selain penangkapan Terdakwa, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen, tim lain dari Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh bekerjasama dengan Bea dan Cukai Aceh juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, narkoba jenis sabu tersebut diambil dari perairan Langkawi Malaysia bersama dengan saksi Yuswadi alias Wadi, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias Tu (DPO) dan barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian tim lain dari Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap saksi Yuswadi alias Wadi tersebut berkoordinasi dengan saksi dan rekan-rekan saksi lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh. Selain saksi ada orang lain yang ditangkap yaitu Terdakwa dan saksi Irvan Ikram alias Pen dan di tempat terpisah ada 2 (dua) orang lagi yang ditangkap yaitu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.45 WIB di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan keesokan harinya saksi Yuswadi alias Wadi ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Soekarno Hatta Gampong Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan saksi Irvan Ikram alias Pen ada ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol : BK 1592 AAB;
 2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 3. 1 (satu) unit hp merk infinix ;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital ;
 5. 1 (satu) unit hp satelit merk Thuraya ;
 6. 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver ;
 7. 1 (satu) unit hp merk Nokia;
 8. 1 (satu) unit hp merk Samsung;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen sedang berada di rumah Terdakwa lalu saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa barusan ditelepon oleh Sdr. Abu (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa saksi dan saksi Irvan Ikram

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



alias Pen akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut bila sudah sampai di pinggir Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, yang kemudian saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen menyepakatinya. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 14.00 WIB Terdakwa menjumpai saksi Yuswadi alias Wadi, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Syafi'i alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) untuk mempersiapkan segala sesuatunya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama saksi Irvan Ikram alias Pen pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol BK 1592 AAB yang pada saat itu saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajak saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu, yang pada rencana awalnya saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen pergi dengan Terdakwa adalah untuk membeli nasi. Kemudian di perjalanan, Terdakwa mengatakan akan menuju ke titik tempat penjemputan narkoba jenis sabu di pinggir Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar. Adapun pada saat itu saksi yang menyetir, saksi Irvan Ikram alias Pen duduk di kursi tengah sedangkan Terdakwa duduk didepan/disamping saksi. Ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar sekira pukul 21.30 Wib mobil yang kami kendarai dihadang oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol : BK 1592 AAB dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Irvan Ikram alias Pen bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh. Selain saksi ada orang lain yang ditangkap yaitu Terdakwa dan saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan di tempat terpisah ada 2 (dua) orang lagi yang ditangkap



yaitu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.45 WIB di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan keesokan harinya saksi Yuswadi alias Wadi ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Soekarno Hatta Gampong Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin, Terdakwa dan saksiada ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol : BK 1592 AAB;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
3. 1 (satu) unit hp merk infinix ;
4. 1 (satu) buah timbangan digital ;
5. 1 (satu) unit hp satelit merk Thuraya ;
6. 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver ;
7. 1 (satu) unit hp merk Nokia;
8. 1 (satu) unit hp merk Samsung;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksisedang berada di rumah Terdakwa lalu saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksidiberitahukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa barusan ditelepon oleh Sdr. Abu (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksiakan menjemput narkoba jenis sabu tersebut bila sudah sampai di pinggir Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, yang kemudian saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksimenyepakatinya. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 14.00 WIB Terdakwa menjumpai saksi Yuswadi alias Wadi, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Syafi'i alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) untuk mempersiapkan segala sesuatunya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama saksi pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai 1



(satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol BK 1592 AAB yang pada saat itu saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajak saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksi adalah untuk menjemput narkotika jenis sabu, yang pada rencana awalnya saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksi pergi dengan Terdakwa adalah untuk membeli nasi. Kemudian di perjalanan, Terdakwa mengatakan akan menuju ke titik tempat penjemputan narkotika jenis sabu di pinggir Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar. Adapun pada saat itu saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin yang menyetir, saksi duduk di kursi tengah sedangkan Terdakwa duduk didepan/disamping saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin. Ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar sekira pukul 21.30 Wib mobil yang kami kendarai dihadang oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol : BK 1592 AAB dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Perairan Lamreh Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan saksi ada menjemput narkotika jenis sabu dengan teman-teman saksi yaitu saksi Yuswadi alias Wadi, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) di Perairan Langkawi Malaysia dengan menggunakan speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh)



bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp satelit warna abu-abu Merk Thuraya yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi tinggalkan bersama dengan saksi Yuswadi alias Wadi, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) pada saat dilakukan pengejaran oleh Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar \pm 2 (dua) minggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 WIB saksi yang sedang berada di salah satu warung kopi di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang kemudian menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk menjemput narkoba jenis sabu di Perairan Malaysia, setelah mendengar tawaran tersebut, saksi langsung menerima tawaran tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi untuk menunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 15.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa nanti malam akan menjemput narkoba jenis sabu ke Malaysia dan menyuruh saksi bertemu dengan Terdakwa di Pelabuhan Ulee Lheu. Setibanya di Pelabuhan Ulee Lheu saksi melihat Terdakwa sudah berada disana lalu Terdakwa langsung membeli tiket keberangkatan ke Sabang dengan menggunakan kapal cepat;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi dan Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Ulee Lheu menuju Sabang dan sekira pukul 17.00 WIB saksi dan Terdakwa tiba di Kota Sabang, lalu saksi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang Muhammad alias TU (DPO) disusul oleh Syafii alias Yahlot (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian saksi mendengar Terdakwa memberikan titik koordinat penjemputan kepada Syafii alias Yahlot dan tidak lama kemudian datang saksi Yuswadi alias Wadi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ikut berangkat dan yang berangkat adalah saksi, saksi Yuswadi alias Wadi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO).



Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa boat sudah siap dengan BBM dan rokok serta keperluan di perjalanan dan Terdakwa mengatakan agar berangkat tengah malam yaitu pukul 00.30 WIB lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Satelit merk Thuraya warna abu-abu kepada saksi Yuswadi alias Wadi yang mana HP Satelit tersebut akan digunakan untuk menghubungi orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi, saksi Yuswadi alias Wadi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa dan setelah itu langsung menuju ke Pantai Jaboi Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi, saksi Yuswadi alias Wadi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) berangkat dengan menggunakan speedboat untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Perairan Langkawi Malaysia sedangkan Terdakwa tetap berada di Sabang, lalu keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB speedboat tersebut tiba di lokasi titik penjemputan lalu saksi melihat saksi Yuswadi alias Wadi menghubungi seseorang dengan menggunakan HP Satelit yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa. Setelah selesai menelepon, saksi Yuswadi alias Wadi memberitahukan bahwa orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu akan tiba dalam 1 jam. Setelah menunggu selama 1 (satu) jam kemudian datang 1 (satu) unit Speedboat warna putih dari Malaysia lalu Speedboat tersebut merapat ke speedboat yang ditumpangi saksi, saksi Yuswadi alias Wadi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO), lalu seseorang yang ada di speedboat putih tersebut menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan jumlah sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada saksi dan saksi Yuswadi alias Wadi. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut saksi Yuswadi alias Wadi langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah diterima dengan jumlah 113 (seratus tiga belas) bungkus lalu saksi Yuswadi alias Wadi mengatakan kepada Syafii alias Yahlot (DPO) untuk memasukkan titik koordinat tujuan kembali ke Perairan Desa Lamreh dan pada saat itu pula saksi melihat Syafii alias Yahlot (DPO) memasukkan titik koordinat kembali dan speedboat yang sudah berisi narkotika jenis sabu tersebut pergi meninggalkan perairan Malaysia;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB kira-kira ± 30 (tiga puluh) mil dari pantai dan akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar saksi Yuswadi alias Wadi kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa akan tiba titik koordinat kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Yuswadi alias Wadi agar jangan turun dulu tunggu malam saja sehingga diputuskan untuk menunggu di perairan lalu sekira pukul 21.45 WIB setibanya di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar terlihat ada 1 (satu) unit kapal mengejar speedboat yang ditumpangi oleh saksi, saksi Yuswadi alias Wadi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) sehingga karena panik saksi melihat Syafii alias Yahlot (DPO) membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan saksi juga melihat saksi Yuswadi alias Wadi langsung meloncat ke laut meninggalkan speedboat sehingga saksi ikut meloncat ke laut untuk melarikan diri dari pengejaran kapal tersebut;
 - Bahwa beberapa menit kemudian kapal yang melakukan pengejaran tersebut dapat menemukan keberadaan saksi yang sedang berada di tengah laut dan saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pengejaran tersebut adalah petugas gabungan dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Aceh, lalu petugas tersebut langsung menginterogasi saksi dan saksi mengakui bahwa saksi adalah salah satu awak kapal (speedboat) yang melarikan diri pada saat pengejaran karena sedang mengangkut narkoba jenis sabu dari Perairan Langkawi Malaysia atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Yuswadi alias Wadi bin Syahfari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lam Baro Kab. Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh;
 - Bahwa saksi ditangkap dikarenakan saksi ada menjemput narkoba jenis sabu dengan teman-teman saksi yaitu saksi Nazaruddin Abd alias



Paman Dodi, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) di Perairan Langkawi Malaysia dengan menggunakan speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 09.00 WIB Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan bahwa apakah nanti malam bersedia berangkat menjemput narkotika jenis sabu lalu saksi menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon saksi kembali untuk mengatakan agar saksi segera datang ke rumahnya di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat di rumah tersebut sudah ada Syafii alias Yahlot (DPO), Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi bersama dengan Syafii alias Yahlot (DPO), Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk berangkat mengambil narkotika jenis sabu di titik koordinat yang telah diberitahukan atau yang telah dimasukkan ke dalam HP milik Syafii alias Yahlot (DPO). Selanjutnya Terdakwa juga mengatakan bahwa boat sudah siap dengan BBM dan rokok serta keperluan di perjalanan nanti, lalu Terdakwa menyuruh agar berangkat sekira pukul 00.30 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Satelit merk Thuraya warna abu-abu kepada saksi sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam HP Satelit terdaftar dengan nama kontak "K55". Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama dengan Syafii alias Yahlot (DPO), Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi berkumpul kembali di rumah Terdakwa lalu pergi bersama-sama menuju ke Pantai Jaboi Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, saksi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) berangkat dengan menggunakan speedboat untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Perairan Langkawi Malaysia sedangkan Terdakwa tetap berada di Sabang, lalu keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB speedboat tersebut tiba di lokasi titik penjemputan lalu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi melihat saksi menghubungi seseorang dengan menggunakan HP Satelit



yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa. Setelah selesai menelepon, saksi memberitahukan bahwa orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu akan tiba dalam 1 jam. Setelah menunggu selama 1 (satu) jam kemudian datang 1 (satu) unit Speedboat warna putih dari Malaysia lalu Speedboat tersebut merapat ke speedboat yang ditumpangi saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, saksi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO), lalu seseorang yang ada di speedboat putih tersebut menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan jumlah sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan saksi. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah diterima dengan jumlah 113 (seratus tiga belas) bungkus lalu saksi mengatakan kepada Syafii alias Yahlot (DPO) untuk memasukkan titik koordinat tujuan kembali ke Perairan Desa Lamreh dan pada saat itu pula saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi melihat Syafii alias Yahlot (DPO) memasukkan titik koordinat kembali dan speedboat yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut pergi meninggalkan perairan Malaysia;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB kira-kira \pm 30 (tiga puluh) mil dari pantai dan akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar saksi kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa akan tiba titik koordinat kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi agar jangan turun dulu tunggu malam saja sehingga diputuskan untuk menunggu di perairan lalu sekira pukul 21.45 WIB setibanya di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar terlihat ada 1 (satu) unit kapal mengejar speedboat yang ditumpangi oleh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, saksi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) sehingga karena panik saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi melihat Syafii alias Yahlot (DPO) membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi juga melihat saksi langsung meloncat ke laut meninggalkan speedboat sehingga saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi ikut meloncat ke laut untuk melarikan diri dari pengejaran kapal tersebut dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan saksi berenang ke pinggir pantai dan bersembunyi di dekat SPP Ladong;



- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi menumpang mobil tangki lalu saksi turun di Simpang Lambaro Kab. Aceh Besar, lalu saksi berjalan kaki di Jalan Soekarno Hatta dengan tujuan hendak pulang ke Sabang melalui Pelabuhan Ulee Lheu dan sekira pukul 13.30 WIB ketika saksi sedang berjalan datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi berdasarkan hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid alias. Amik Jaboi bin M. Yasin, Raisul Istiqbal alias. Anto bin Jafaruddin, Irvan Ikram alias. Pen bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd alias. Paman Dodi bin Abdullah Musa dan Yuswadi alias Wadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid alias. Amik Jaboi bin M. Yasin, Raisul Istiqbal alias. Anto bin Jafaruddin, Irvan Ikram alias. Pen bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd alias. Paman Dodi bin Abdullah Musa dan Yuswadi alias Wadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23



tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu (DPO) dan mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Malaysia dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menanyakan kesanggupan atas pekerjaan tersebut kepada saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, yang kemudian saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa juga menawarkan pekerjaan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menjemput narkotika jenis sabu di Perairan Malaysia, setelah mendengar tawaran tersebut, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung menerima tawaran tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 09.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yuswadi alias Wadi dan menanyakan bahwa



apakah nanti malam bersedia berangkat menjemput narkotika jenis sabu lalu saksi Yuswadi alias Wadi menyetujuinya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 15.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa nanti malam akan menjemput narkotika jenis sabu ke Perairan Malaysia dan menyuruh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bertemu dengan Terdakwa di Pelabuhan Ulee Lheu kemudian Terdakwa dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal cepat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan Terdakwa tiba di Kota Sabang, lalu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang Muhammad alias TU (DPO) disusul oleh Syafii alias Yahlot (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan titik koordinat penjemputan narkotika jenis sabu di Perairan Malaysia kepada Syafii alias Yahlot;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon saksi Yuswadi alias Wadi kembali mengatakan agar saksi Yuswadi alias Wadi datang ke rumah Terdakwa di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Yuswadi alias Wadi tiba di rumah Terdakwa dan di dalam rumah tersebut telah ada Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Satelit merk Thuraya warna abu-abu kepada saksi Yuswadi alias Wadi sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam HP Satelit terdaftar dengan nama kontak "K55", lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ikut menjemput barang, yang berangkat adalah saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan boat untuk penjemputan sudah disiapkan lengkap dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), rokok dan keperluan lain di perjalanan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi tiba di perairan



Langkawi Malaysia sesuai titik koordinat yang dikirimkan di HP Satelit untuk penjemputan, kemudian saksi Yuswadi alias Wadi menghubungi seseorang dengan nama kontak "K55" dan saksi Yuswadi alias Wadi mengatakan bahwa sudah tiba di titik koordinat, lalu suara seorang laki-laki melalui handphone tersebut mengatakan kepada saksi Yuswadi alias Wadi agar menunggu selama 1 (satu) jam, lalu setelah menunggu selama 1 (satu) jam, datang sebuah speedboat warna putih merapat ke speedboat yang ditumpangi oleh saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan orang dalam speedboat warna putih tersebut langsung menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada saksi Yuswadi alias Wadi setelah itu saksi Yuswadi alias Wadi bin Syafari menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang sudah diterima dan saat ini sedang jalan pulang, lalu Terdakwa mengatakan untuk mematikan HP, lalu saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi memasukkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni, lalu menjalankan speedboat untuk kembali ke Perairan Lamreh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang saat itu berada di rumah Terdakwa diajak oleh Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB dengan tujuan memantau tempat menjemput narkotika jenis sabu tersebut di pantai Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 21.30 WIB setibanya di Jalan Malahayati tepatnya di Desa Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Darat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Satelit, 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi Airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Ateng (DPO) sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa dan Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis airsoft gun tersebut beserta amunisi tersebut hanya untuk gaya-gayaan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu dan kepemilikan 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Zakaria Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB adalah milik saksi yang saksi beli tahun 2020 dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi Zulfikar;
 - Bahwa mulanya mobil saksi tersebut diminta oleh Terdakwa selaku adik saksi untuk pulang ke kampung istrinya. Saksi tidak tahu kalau mobil tersebut akan dipakai untuk menjemput narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kapal boat dalam perkara ini adalah milik saksi yang dipinjam Terdakwa untuk ambil ikan. Tapi setelah ditunggu sampai 3 (tiga) hari, boat tersebut tidak balik-balik. Belakangan saksi tahu bahwa boat ditahan setelah Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB adalah milik saksi yang telah saksi jual kepada saksi Zakaria Hasyim;
 - Bahwa saksi Zakaria Hasyim sebelumnya sedang mencari mobil. Lalu saksi tawarkan mobil saksi kemudian saksi Zakaria Hasyim bersedia membelinya;
 - Bahwa dalam jual beli itu ada kwitansi jual belinya dan saksi Zakaria Hasyim bayar secara cash;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha;
- 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
- 4 (empat) butir amunisi revolver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu (DPO) dan mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Malaysia dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menanyakan kesanggupan atas pekerjaan tersebut kepada saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, yang kemudian saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa juga menawarkan pekerjaan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menjemput narkoba jenis sabu di Perairan Malaysia, setelah mendengar tawaran tersebut, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung menerima tawaran tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menunggu kabar selanjutnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 09.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yuswadi alias Wadi dan menanyakan bahwa apakah nanti malam bersedia berangkat menjemput narkoba jenis sabu lalu saksi Yuswadi alias Wadi menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 15.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa nanti malam akan menjemput narkoba jenis sabu ke Perairan Malaysia dan menyuruh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bertemu dengan Terdakwa di Pelabuhan Ulee Lheu kemudian Terdakwa dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal cepat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan Terdakwa tiba di Kota Sabang, lalu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang Muhammad alias TU (DPO) disusul oleh Syafii alias Yahlot (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan titik koordinat penjemputan narkoba jenis sabu di Perairan Malaysia kepada Syafii alias Yahlot;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon saksi Yuswadi alias Wadi kembali mengatakan agar saksi Yuswadi alias Wadi datang ke rumah Terdakwa di Desa Jaboi Kec.



Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Yuswadi alias Wadi tiba di rumah Terdakwa dan di dalam rumah tersebut telah ada Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Satelit merk Thuraya warna abu-abu kepada saksi Yuswadi alias Wadi sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam HP Satelit terdaftar dengan nama kontak "K55", lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ikut menjemput barang, yang berangkat adalah saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan boat untuk penjemputan sudah disiapkan lengkap dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), rokok dan keperluan lain di perjalanan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi tiba di perairan Langkawi Malaysia sesuai titik koordinat yang dikirimkan di HP Satelit untuk penjemputan, kemudian saksi Yuswadi alias Wadi menghubungi seseorang dengan nama kontak "K55" dan saksi Yuswadi alias Wadi mengatakan bahwa sudah tiba di titik koordinat, lalu suara seorang laki-laki melalui handphone tersebut mengatakan kepada saksi Yuswadi alias Wadi agar menunggu selama 1 (satu) jam, lalu setelah menunggu selama 1 (satu) jam, datang sebuah speedboat warna putih merapat ke speedboat yang ditumpangi oleh saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan orang dalam speedboat warna putih tersebut langsung menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkoba jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada saksi Yuswadi alias Wadi setelah itu saksi Yuswadi alias Wadi bin Syafari menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang sudah diterima dan saat ini sedang jalan pulang, lalu Terdakwa mengatakan untuk mematikan HP, lalu saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi memasukkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkoba jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni, lalu menjalankan speedboat untuk kembali ke Perairan Lamreh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB kira-kira \pm 30 (tiga puluh) mil dari pantai dan akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar saksi Yuswadi alias Wadi kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa akan tiba titik koordinat kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Yuswadi alias Wadi agar jangan turun dulu tunggu malam saja sehingga diputuskan untuk menunggu di perairan lalu sekira pukul 21.45 WIB setibanya di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar terlihat 1 (satu) unit kapal dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Aceh mengejar speedboat yang ditumpangi oleh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, saksi Yuswadi alias Wadi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) sehingga karena panik, Syafii alias Yahlot (DPO) membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan saksi Yuswadi alias Wadi langsung meloncat ke laut meninggalkan speedboat dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) ikut meloncat ke laut untuk melarikan diri dari pengejaran kapal tersebut. Beberapa menit kemudian kapal yang melakukan pengejaran tersebut dapat menemukan keberadaan dan kemudian menangkap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi yang sedang berada di tengah laut. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp satelit warna abu-abu Merk Thuraya yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi tinggalkan bersama dengan saksi Yuswadi alias Wadi, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) pada saat dilakukan pengejaran oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lam Baro Kab. Aceh Besar saksi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswadi alias Wadi ditangkap oleh Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang saat itu berada di rumah Terdakwa diajak oleh Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB dengan tujuan memantau tempat menjemput narkoba jenis sabu tersebut di pantai Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 21.30 WIB setibanya di Jalan Malahayati tepatnya di Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Darat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Satelit, 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi Airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;
- Bahwa 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ateng (DPO) sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu dan kepemilikan 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram (telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium), 57 (lima puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram (telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium) dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram (telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi/gabungan dalam bentuk



kumulatif pertama subsideritas dan kumulatif kedua tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur Setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama Abdul Hamid alias Mik Jaboi bin M Yasin yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur Setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” secara utuh mengandung maksud perbuatan seseorang yang memperluas peredaran Narkotika Golongan I dan sub unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai maksud dari istilah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:



- Menawarkan untuk dijual yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud "Permufakatan Jahat" sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu (DPO) dan mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Malaysia dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menanyakan kesanggupan atas pekerjaan tersebut kepada saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, yang kemudian saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa juga menawarkan pekerjaan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menjemput narkotika jenis sabu di Perairan Malaysia, setelah mendengar tawaran tersebut, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung menerima tawaran tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menunggu kabar selanjutnya;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 09.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yuswadi alias Wadi dan menanyakan bahwa apakah nanti malam bersedia berangkat menjemput narkotika jenis sabu lalu saksi Yuswadi alias Wadi menyetujuinya.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 15.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa nanti malam akan menjemput narkotika jenis sabu ke Perairan Malaysia dan menyuruh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bertemu dengan Terdakwa di Pelabuhan Ulee Lheu kemudian Terdakwa dan

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal cepat;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan Terdakwa tiba di Kota Sabang, lalu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang Muhammad alias TU (DPO) disusul oleh Syafii alias Yahlot (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan titik koordinat penjemputan narkoba jenis sabu di Perairan Malaysia kepada Syafii alias Yahlot;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon saksi Yuswadi alias Wadi kembali mengatakan agar saksi Yuswadi alias Wadi datang ke rumah Terdakwa di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Yuswadi alias Wadi tiba di rumah Terdakwa dan di dalam rumah tersebut telah ada Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Satelit merk Thuraya warna abu-abu kepada saksi Yuswadi alias Wadi sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam HP Satelit terdaftar dengan nama kontak "K55", lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ikut menjemput barang, yang berangkat adalah saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan boat untuk penjemputan sudah disiapkan lengkap dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), rokok dan keperluan lain di perjalanan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi tiba di perairan Langkawi Malaysia sesuai titik koordinat yang dikirimkan di HP Satelit untuk penjemputan, kemudian saksi Yuswadi alias Wadi menghubungi seseorang dengan nama kontak "K55" dan saksi Yuswadi alias Wadi mengatakan bahwa sudah tiba di titik koordinat, lalu suara seorang laki-laki melalui handphone tersebut mengatakan kepada saksi Yuswadi alias Wadi agar menunggu selama 1 (satu) jam, lalu setelah menunggu selama 1 (satu) jam, datang sebuah speedboat warna putih merapat ke speedboat yang ditumpangi



oleh saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan orang dalam speedboat warna putih tersebut langsung menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkoba jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada saksi Yuswadi alias Wadi setelah itu saksi Yuswadi alias Wadi bin Syafari menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang sudah diterima dan saat ini sedang jalan pulang, lalu Terdakwa mengatakan untuk mematikan HP, lalu saksi Yuswadi alias Wadi, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi memasukkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkoba jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni, lalu menjalankan speedboat untuk kembali ke Perairan Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB kira-kira \pm 30 (tiga puluh) mil dari pantai dan akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar saksi Yuswadi alias Wadi kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa akan tiba titik koordinat kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Yuswadi alias Wadi agar jangan turun dulu tunggu malam saja sehingga diputuskan untuk menunggu di perairan lalu sekira pukul 21.45 WIB setibanya di Perairan Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar terlihat 1 (satu) unit kapal dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Aceh mengejar speedboat yang ditumpangi oleh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, saksi Yuswadi alias Wadi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) sehingga karena panik, Syafii alias Yahlot (DPO) membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan saksi Yuswadi alias Wadi langsung meloncat ke laut meninggalkan speedboat dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) ikut meloncat ke laut untuk melarikan diri dari pengejaran kapal tersebut. Beberapa menit kemudian kapal yang melakukan pengejaran tersebut dapat menemukan keberadaan dan kemudian menangkap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi yang sedang berada di tengah laut. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan



narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp satelit warna abu-abu Merk Thuraya yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi tinggalkan bersama dengan saksi Yuswadi alias Wadi, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) pada saat dilakukan pengejaran oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lam Baro Kab. Aceh Besar saksi saksi Yuswadi alias Wadi ditangkap oleh Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang saat itu berada di rumah Terdakwa diajak oleh Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB dengan tujuan memantau tempat menjemput narkotika jenis sabu tersebut di pantai Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 21.30 WIB setibanya di Jalan Malahayati tepatnya di Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Darat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Satelit, 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi Airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;

Menimbang bahwa 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ateng (DPO) sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu dan kepemilikan 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh KabiLabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram (telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium), 57 (lima puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram (telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium) dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram (telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, tergambar dengan jelas perbuatan Terdakwa yang menerima perintah dari Sdr. Abu (DPO) untuk menyelundupkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram dari wilayah Peraian Malaysia ke Indonesia, yang selanjutnya untuk dapat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa merekrut saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan saksi Yuswadi alias Wadi sebagai orang yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Peraian Malaysia untuk dibawa ke pantai Desa Lamreh, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar dan Terdakwa juga menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan oleh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan saksi Yuswadi alias Wadi selama perjalanan, sedangkan Terdakwa beserta saksi Irvan Ikram alias Pen dan saksi Raisul Istiqbal alias Anto berperan sebagai orang yang mengatur penerimaan narkotika jenis sabu saat tiba di pantai Desa Lamreh, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar, yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, saksi Yuswadi alias Wadi, saksi Irvan Ikram alias Pen dan saksi Raisul Istiqbal alias Anto berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang hendak diselundupkan tersebut berhasil disita, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materil (*actus reus*) Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai orang yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, saksi Yuswadi alias Wadi, saksi Irvan Ikram alias Pen dan saksi Raisul Istiqbal alias Anto telah mempunyai tugas dan peran masing-masing dalam upaya peyelundupan narkotika jenis sabu tersebut sehingga tergambar jelas adanya kesepakatan bersama maupun kesamaan maksud dan tujuan diantara para pelaku tersebut untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang perbuatan tersebut merupakan bentuk dari permufakatan jahat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Makanan, oleh karena itu Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kumulatif pertama primer telah terbukti maka dakwaan kumulatif pertama subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi/gabungan dalam bentuk kumulatif pertama subsideritas dan kumulatif kedua tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan serta istilah "Setiap orang" dan "Barang siapa" dalam hal ini merujuk pada pengertian yang sama maka seluruh pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan kumulatif kesatu primer diambil alih menjadi pertimbangan unsur "Barang siapa" dalam dakwaan kumulatif kedua tunggal sehingga unsur "Barang siapa" dalam menjadi terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa sub unsur "Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia" bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak adalah senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang



tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bahan-bahan peledak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak adalah termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 102 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api disebutkan bahwa Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api dapat berupa: e. senjata replika, paling sedikit meliputi airsoftgun dan paintball;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang saat itu berada di rumah Terdakwa diajak oleh Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB dengan tujuan memantau tempat menjemput narkotika jenis sabu di pantai Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 21.30 WIB setibanya di Jalan Malahayati tepatnya di Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Darat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1



(satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Satelit, 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi Airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;

Menimbang bahwa 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ateng (DPO) sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu dan kepemilikan 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menyimpan 1 (satu) airsoft gun merk Taurus yang berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 airsoft gun tergolong dalam senjata api beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver yang dalam memiliki senjata api dan amunisi-amunisi tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki senjata api dan amunisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional juga telah mengatur bahwa penjatuhan pidana haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau

Menimbang bahwa dari hal-hal yang sebagaimana diuraikan tersebut, pada hakekatnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi persoalan besar yang mengganggu keseimbangan di masyarakat, sehingga pemidanaan menjadi harapan masyarakat untuk memulihkan kembali keseimbangan dan mencapai nilai-nilai keadilan. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba juga seringkali menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa yang ditangkap dan dijatuhi hukuman terbatas pada "kurir" atau "pemakai", sedangkan bandar yang menjadi sumber dan mempunyai jaringan peredaran narkoba sekaligus mampu merekrut orang-orang untuk menjalankan perbuatannya tidak ditangkap, dimana

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut juga menjadi kegelisahan tersendiri di masyarakat disamping peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima suruhan Sdr. Abu (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sedangkan dengan iming-iming akan diberi upah. Dalam perkara ini telah terbukti Terdakwa tidak mempunyai kuasa untuk membawa kemana atau kepada siapa diserahkan atas narkoba jenis sabu tersebut kecuali atas arahan Sdr. Abu (DPO) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak mempunyai jaringan peredaran atas narkoba jenis sabu tersebut dan pihak yang berperan sebagai pengendali peredaran narkoba jenis sabu tersebut ada pada Sdr. Abu (DPO), sedangkan Sdr. Abu (DPO) tidak pernah dihadapkan ke persidangan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana maksimum kepada Terdakwa dirasa terlalu berat dan tidak adil dengan mengingat perbuatan Terdakwa yang hanya menjalankan suruhan Sdr. Abu (DPO) selaku pengendali peredaran narkoba sabu tersebut sekaligus pihak yang merekrut Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Pidana maksimum lebih tepat dijatuhkan kepada bandar/pengendali narkoba yang telah jelas mempunyai jaringan untuk memasok dan mengedarkan narkoba serta mampu merekrut orang-orang dengan iming-iming akan diberikan imbalan untuk menjalankan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari yang awalnya berparadigma retributif menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa perlu melihatnya secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas objektivitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasa adil dan bermanfaat bagi perbaikan Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana mati dan berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam perkara Terdakwa jumlahnya besar, namun apabila hal tersebut dilihat secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas objektivitas dan proporsionalitas, narkoba jenis sabu tersebut belum sempat beredar di masyarakat dan peran Terdakwa adalah orang suruhan yang mengharapkan upah bukan pengendali atas peredaran narkoba jenis sabu tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak serta merta membuat pidana mati dapat diterapkan dan penjatuhan pidana pada era modern ini bukan lagi merupakan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih bertujuan agar pemidanaan tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif, edukatif baik bagi terdakwa sendiri maupun bagi orang lain, masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa maupun akibat yang ditimbulkannya serta nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai agar 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna Coklat dengan nopol: BK 1592 AAB dan 1 (satu) unit Speed Boat warna orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha diikembalikan kepada Zakaria bin Yasin, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai barang bukti;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha;
- 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
- 4 (empat) butir amunisi revolver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Irvan Ikram alias Pen bin Syarifuddin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Narkoba dalam perkara ini berjumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bukan pengendali atau pelaku utama dalam perkara ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hamid alias Mik Jaboi bin M Yasin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "Menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha;
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
- 4 (empat) butir amunisi revolver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Irvan Ikram alias Pen bin Syarifuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Deny Syahputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadhli, S.H. dan Agung Rahmatullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadhli, S.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H.